



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ANTONIUS MOA alias MIKE;
2. Tempat Lahir : Riidetun;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kajowair, Kecamatan, Hewoklowang
Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SIPRIANUS SUBAN MARAN., S.H. Pengacara/Advokat yang beralamat di Desa Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Hakim Ketua tanggal 9 Juli 2019 Nomor 40/Pid.B/2019/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 40/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS MOA alias MIKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS MOA alias MIKE dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP silver kelabu dengan tulisan MI dibelakang dan setelah casing belakang dibuka ditemukan batrai berwarna orange dengan tulisan MI dan dengan tulisan ditempat batrai IMEI 1: 867622028896697 dan IMEI 2 : 867622028896697 dan SN 11226/40657190 dan B00 16 G;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) cincin batu akik warna orange dengan ring warna atas keemasan dan bawah krom;
- 1 (satu) helai kain warna hitam bermotif khas Maumere garis silver coklat silver.

Dikembalikan kepada saksi korban VINSENSIUS K. TUKAN alias VINSEN;

4. Menetapkan supaya terdakwa ANTONIUS MOA alias MIKE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Antonius Moa alias Mike**, bersama-sama dengan Hermanus Rebruno alias Bruno, Hedo (dalam daftar pencarian orang), Heri (dalam daftar pencarian orang), Romanus Raga alias Baba Ro (dalam daftar pencarian orang) yang berkas penuntutan dilakukan secara terpisah pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen di Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 berawal dari informasi yang diterima dari Heri (dalam daftar pencarian orang) terkait adanya rumah warga yang menyimpan gading gajah, terdakwa **Antonius Moa alias Mike** bersama dengan Hermanus Re Bruno alias Bruno kemudian berangkat ke rumah saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen di Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur untuk memantau keadaan sekitar rumah yang sebelumnya telah dijadikan target pencurian gading gajah;



- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 terdakwa **Antonius Moa alias Mike** bersama dengan Hermanus Re Bruno alias Bruno kemudian kembali ke Sikka menuju kerumah Heri. Di rumah Heri, Hermanus Re Bruno alias Bruno dan Heri berbincang mengenai keadaan sekitar rumah saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen yang sebelumnya telah dijadikan target pencurian. Selanjutnya Heri mengatakan "*kita sebentar malam jam 10 kumpaul dirumah untuk operasi*" dan menghubungi Hedо (dalam daftar pencarian orang), Romanus Raga alias Baba Ro (dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa **Antonius Moa alias Mike** kemudian dijemput oleh Heri dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang mana sebelumnya didalam mobil tersebut telah ada Hermanus Re Bruno alias Bruno, Hedо, Romanus Raga alias Baba Ro lalu berangkat ke rumah saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen di Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA sesampainya di rumah saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen di Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Hermanus Re Bruno alias Bruno, Hedо, Romanus Raga alias Baba Ro kemudian keluar dari mobil. Hermanus Re Bruno alias Bruno kemudian mengawasi sekitar pekarangan rumah, dan jalan didepan rumah saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen, sementara Hedо, Romanus Raga alias Baba Ro kemudian masuk kedalam rumah;
- Bahwa berselang beberapa menit kemudian Hedо, Romanus Raga alias Baba Ro selanjutnya keluar dari rumah dengan membawa beberapa barang, berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) helai sarung adat motif maumere warna hitam corak silver coklat;
 - 1 (satu) helai sarung adat motif lembata;
 - 1 (satu) tas samping warna coklat yang bersikan 4 (empat) cincin dan kartu NPWP atas nama korban sendiri;
 - Uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, Hermanus Re Bruno alias Bruno, Hedо, Romanus Raga alias Baba Ro kemudian kembali ke dalam mobil meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Antonius Moa alias Mike**, bersama-sama dengan Hermanus Re Bruno alias Bruno, Hedо (dalam daftar pencarian orang), Heri (dalam daftar pencarian orang), Romanus Raga



alias Baba Ro (dalam daftar pencarian orang) yang berkas penuntutan dilakukan secara terpisah, mengakibatkan saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 9.00.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Antonius Moa alias Mike**, bersama-sama dengan Hermanus Rebruno alias Bruno, Hedo (dalam daftar pencarian orang), Heri (dalam daftar pencarian orang), Romanus Raga alias Baba Ro (dalam daftar pencarian orang) yang berkas penuntutan dilakukan secara terpisah pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen di Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggiting, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 berawal dari informasi yang diterima dari Heri (dalam daftar pencarian orang) terkait adanya rumah warga yang menyimpan gading gajah, terdakwa **Antonius Moa alias Mike** bersama dengan Hermanus Re Bruno alias Bruno kemudian berangkat ke rumah saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen di Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggiting, Kabupaten Flores Timur untuk memantau keadaan sekitar rumah yang telah sebelumnya telah dijadikan target untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 terdakwa **Antonius Moa alias Mike** bersama dengan Hermanus Re Bruno alias Bruno kemudian kembali ke Sikka menuju kerumah Heri. Di rumah Heri, Hermanus Re Bruno alias Bruno dan Heri berbincang mengenai keadaan sekitar rumah saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen yang sebelumnya telah dijadikan target pencurian. Selanjutnya Heri mengatakan "*nanti malam kita beraksi*" dan menghubungi Hedo (dalam daftar pencarian orang), Romanus Raga alias Baba Ro (dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa **Antonius Moa alias Mike** kemudian dijemput oleh Heri dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga yang mana sebelumnya didalam mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ada Hermanus Re Bruno alias Bruno, Hedo, Romanus Raga alias Baba Ro lalu berangkat ke rumah saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen di Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA sesampainya di rumah saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen di Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Hermanus Re Bruno alias Bruno, Hedo, Romanus Raga alias Baba Ro kemudian keluar dari mobil. Hermanus Re Bruno alias Bruno kemudian mengawasi sekitar pekarangan rumah, dan jalan didepan rumah saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen, sementara Hedo, Romanus Raga alias Baba Ro kemudian masuk kedalam rumah;
- Bahwa berselang beberapa menit kemudian Hedo, Romanus Raga alias Baba Ro selanjutnya keluar dari rumah dengan membawa beberapa barang, berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) helai sarung adat motif maumere warna hitam corak silver coklat;
 - 1 (satu) helai sarung adat motif lembata;
 - 1 (satu) tas samping warna coklat yang bersikan 4 (empat) cincin dan kartu NPWP atas nama korban sendiri;
 - Uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, Hermanus Re Bruno alias Bruno, Hedo, Romanus Raga alias Baba Ro kemudian kembali ke mobil meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Antonius Moa alias Mike**, bersama-sama dengan Hermanus Re Bruno alias Bruno, Hedo (dalam daftar pencarian orang), Heri (dalam daftar pencarian orang), Romanus Raga alias Baba Ro (dalam daftar pencarian orang) yang berkas penuntutan dilakukan secara terpisah, mengakibatkan saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 9.00.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi VINSENSIUS K. TUKAN Alias VINSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kasus pencurian;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Saksi kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di dalam rumah Saksi tepatnya di Desa Sukutukan Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi sedang tidur di kamar dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi untuk mengambil barang;
- Bahwa ketika Saksi bangun dari tidur Saksi terkejut karena melihat 2 (dua) lemari yang ada di kamar milik Saksi sudah terbuka dan berantakan;
- Bahwa Saksi melihat pakaian berserakan di lantai dan terdapat 1 (satu) jerigen berisi minyak tanah disamping tempat tidur Saksi;
- Bahwa pada saat malam kejadian pintu rumah tidak dalam keadaan di kunci;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada kerusakan pada pintu atau pun jendela di rumah Saksi;
- Bahwa pekarangan di depan rumah Saksi berbatasan dengan jalan desa Sukutukan, sementara dibagian samping kiri, kanan dan belakang dibatasi oleh kebun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan ke kantor polisi dan selang beberapa hari Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa pelaku yang mengambil barang milik Saksi telah ditemukan yaitu Terdakwa ANTONIUS MOA alias MIKE bersama teman – temannya ;
- Bahwa barang yang hilang dari kamar Saksi berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) helai sarung adat motif maumere warna hitam corak silver coklat, 1 (satu) helai sarung adat motif lembata, 1 (satu) tas samping warna coklat yang bersikan 4 (empat) cincin dan kartu NPWP atas nama korban sendiri, Uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi untuk masuk ke rumah dan mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

2. Saksi HERMANUS REBRUNO alias BRUNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kasus pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa berawal pada tanggal 08 Februari 2019 Saksi dan Terdakwa diajak oleh ROMANUS WOGA Alias BABA RO dan HERI ke daerah Boru untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa menumpang Bis menuju Desa Suku Tukan, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur untuk melakukan Survei lokasi yang akan menjadi target pencurian;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa ke rumah Saksi Korban yang menurut informasi dari saudara Heri bahwa di rumah tersebut ada disimpan Gading;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita sesampainya di rumah Saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen di Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, saksi, Hedo, Romanus Raga alias Baba Ro kemudian keluar dari mobil;
- Bahwa Saksi kemudian bertugas mengawasi sekitar pekarangan rumah, dan jalan di depan rumah Saksi Korban, sementara Hedo, Romanus Raga alias Baba Ro masuk ke dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa berselang beberapa menit Saudara Hedo, Romanus Raga alias Baba Ro keluar dari rumah dengan membawa beberapa barang berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) helai sarung adat motif maumere warna hitam corak silver coklat, 1 (satu) helai sarung adat motif lembata, 1 (satu) tas samping warna coklat yang bersikan 4 (empat) cincin dan kartu NPWP atas nama korban sendiri, Uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika mengambil barang milik Korban Terdakwa berperan sebagai mengecek lokasi tempat mana yang mau dijadikan target pencurian, Romanus Woga Alias Baba Ro bertugas adalah masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang yang dicuri, Heri bertugas sebagai Sopir sedangkan Saksi bertugas mengawasi tempat sekitar lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ketika kejadian bertugas mengawasi lokasi sekitar sedangkan yang mengambil barang – barang adalah Romanus Woga Alias Baba Ro;
- Bahwa rencananya hasil dari barang yang diambil tersebut akan dibagi bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Saudara HERI, Saudara ROMANUS RAGA Alias BABA RO, dan Saudara HEDO karena ketika kejadian mereka langsung melarikan diri ketika kejadian di sekolah PGRI;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi HERMANUS RE BRONU, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pada tanggal 9 Februari 2019 pada Pukul 10.00 Wita berkumpul di rumah untuk mengambil barang yang berada di rumah orang lain dan gedung sekolah;
- Bahwa ketika di rumah Terdakwa yang lainnya sudah mempunyai peran masing – masing yaitu Terdakwa dan Saksi HERMANUS RE BRONU berperan sebagai mengecek lokasi dan mengawasi dari jarak dekat, ROMANUS WOGA ALIAS BABA RO bertugas masuk ke dalam rumah Saksi Korban di Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur untuk mengambil barang – barang sedangkan saudara HERI bertugas sebagai sopir mobil pickup;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 WITA sesampainya di rumah Saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen di Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Saksi Hermanus Rebruno alias Bruno, Hedo, Romanus Raga alias Baba Ro kemudian keluar dari mobil.
- Bahwa Saksi Hermanus Rebruno alias Bruno kemudian mengawasi sekitar pekarangan rumah, dan jalan didepan rumah Saksi korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen, sementara Hedo, Romanus Raga alias Baba Ro masuk ke dalam rumah Korban;
- Bahwa berselang beberapa menit Saudara Hedo, Romanus Raga alias Baba Ro keluar dari rumah dengan membawa beberapa barang berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) helai sarung adat motif maumere warna hitam corak silver coklat, 1 (satu) helai sarung adat motif lembata, 1 (satu) tas samping warna coklat yang bersikan 4 (empat) cincin dan kartu NPWP atas nama korban sendiri, Uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberi 1 (satu) helai kain warna hitam bermotif khas Maumere garis silver coklat silver oleh Saudara Hedo;
- Bahwa Romanus Raga alias Baba Ro memberikan 1 (satu) buah HP silver kelabu dengan tulisan MI dibelakang dan setelah casing belakang dibuka ditemukan baterai berwarna orange dengan tulisan MI dan dengan tulisan ditempat baterai IMEI 1: 867622028896697 dan IMEI 2 : 867622028896697 dan SN 11226/40657190 dan B00 16 G dan 1 (satu) cincin batu akik warna orange dengan ring warna atas keemasan dan bawah krom kepada saksi Hermanus Rebruno alias Bruno;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan diperlihatkan diperidangan Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang di rumah Saksi Korban Terdakwa bersama yang lainnya kemudian mengambil barang di sekolah PGRI Boru;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan – rekan lainnya ketika mengambil barang milik Saksi Korban tidak meminta izin kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP silver kelabu dengan tulisan MI dibelakang dan setelah casing belakang dibuka ditemukan batrai berwarna orange dengan tulisan MI dan dengan tulisan ditempat batrai IMEI 1: 867622028896697 dan IMEI 2 : 867622028896697 dan SN 11226/40657190 dan B00 16 G;
- 1 (satu) cincin batu akik warna orange dengan ring warna atas keemasan dan bawah krom;
- 1 (satu) helai kain warna hitam bermotif khas Maumere garis silver coklat silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di dalam rumah Saksi Korban tepatnya di Desa Sukutukan Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa ketika Saksi Korban bangun dari tidur Saksi Korban terkejut karena melihat 2 (dua) lemari yang ada di kamar milik Saksi Korban sudah terbuka dan berantaka dan melihat pakaian berserakan di lantai dan terdapat 1 (satu) jerigen berisi minyak tanah disamping tempat tidur Saksi;
- Bahwa pada saat malam kejadian pintu rumah tidak dalam keadaan di kunci;
- Bahwa Saksi Korban melihat tidak ada kerusakan pada pintu atau pun jendela di rumah Saksi;
- Bahwa pekarangan di depan rumah Saksi Korban berbatasan dengan jalan desa Sukutukan, sementara dibagian samping kiri, kanan dan belakang dibatasi oleh kebun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan ke kantor polisi dan selang beberapa hari Saksi Korban mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa pelaku yang mengambil barang milik Korban telah ditemukan yaitu Terdakwa ANTONIUS MOA alias MIKE bersama teman – temannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang dari kamar Korban berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) helai sarung adat motif maumere warna hitam corak silver coklat, 1 (satu) helai sarung adat motif lembata, 1 (satu) tas samping warna coklat yang bersikan 4 (empat) cincin dan kartu NPWP atas nama korban sendiri, Uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada Korban untuk masuk ke rumah dan mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ANTONIUS MOA bersama Saksi HERMANUS RE BRONU, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pada tanggal 9 Februari 2019 pada Pukul 10.00 Wita berkumpul di rumah Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di rumah seseorang dan gedung sekolah;
- Bahwa ketika di rumah untuk berkumpul Terdakwa dan yang lainnya sudah mempunyai peran masing – masing yaitu Terdakwa dan Saksi HERMANUS REBRUNO berperan sebagai mengecek lokasi dan mengawasi dari jarak dekat, ROMANUS WOGA ALIAS BABA RO dan HEDO bertugas masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang - barang sedangkan saudara HERI bertugas sebagai sopir mobil pickup;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa ANTONIUS MOA bersama Saksi HERMANUS RE BRONU, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pergi ke Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur tepatnya di rumah Saksi Korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen dengan menggunakan mobil pickup;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa bertugas mengawasi lokasi disekitar rumah Korban kemudian HEDO, ROMANUS RAGA masuk ke dalam rumah Korban;
- Bahwa berselang beberapa menit Saudara Hedo, Romanus Raga alias Baba Ro keluar dari rumah dengan membawa beberapa barang berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) helai sarung adat motif maumere warna hitam corak silver coklat, 1 (satu) helai sarung adat motif lembata, 1 (satu) tas samping warna coklat yang bersikan 4 (empat) cincin dan kartu NPWP atas nama korban sendiri, Uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberi 1 (satu) helai kain warna hitam bermotif khas Maumere garis silver coklat silver oleh Saudara Hedo;
- Bahwa Romanus Raga alias Baba Ro memberikan 1 (satu) buah HP silver kelabu dengan tulisan MI dibelakang dan setelah casing belakang dibuka ditemukan baterai berwarna orange dengan tulisan MI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan ditempat batrai IMEI 1: 867622028896697 dan IMEI 2 : 867622028896697 dan SN 11226/40657190 dan B00 16 G dan 1 (satu)

cincin batu akik warna orange dengan ring warna atas keemasan dan bawah krom kepada saksi Hermanus Rebruno alias Bruno;

- Bahwa setelah mengambil barang – barang milik Korban Terdakwa bersama lainnya pergi ke Sekolah PGRI untuk kembali mengambil barang – barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak keteahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama ANTONIUS MOA alias MIKE dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa ANTONIUS MOA alias MIKE bersama Saksi HERMANUS RE BRONU, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pergi ke Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur tepatnya di rumah Saksi Korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen dengan menggunakan mobil pickup setelah sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa bertugas mengawasi lokasi disekitar rumah Korban kemudian HEDO, ROMANUS RAGA masuk ke dalam rumah Korban, berselang beberapa menit Saudara Hedo, Romanus Raga alias Baba Ro keluar dari rumah Korban dengan membawa beberapa barang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban Vinsensius K. Tukan alias Vinsen selaku pemilik rumah menerangkan bahwa Saksi kehilangan barang – barang berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) helai sarung adat motif maumere warna hitam corak silver coklat, 1 (satu) helai sarung adat motif lembata, 1 (satu) tas samping warna coklat yang bersikan 4 (empat) cincin dan kartu NPWP atas nama korban sendiri, Uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa barang –barang milik Vinsensius K. Tukan alias Vinsen tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan – rekannya yang mana barang – barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas barang barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) helai sarung adat motif maumere warna hitam corak silver coklat, 1 (satu) helai sarung adat motif lembata, 1 (satu) tas samping warna coklat yang bersikan 4 (empat) cincin dan kartu NPWP atas nama korban sendiri, Uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan milik Saksi Vinsensius K. Tukan dan ternyata dari keterangan Terdakwa serta keterangan para Saksi di dapat fakta bahwa barang – barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sebagaimana pengakuannya, melainkan milik Vinsensius K. Tukan yang mereka ambil:



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran *Wedderrechtelijkheid*"dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas bahwa Terdakwa ketika mengambil barang – barang milik Vinsensius K. Tukan nyata – nyata Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki, perbuatan mana Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni Vinsensius K. Tukan selaku pemilik barang yang awalnya berada di dalam rumah yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum:

Ad. 5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan di dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya yang dimaksud dengan pada waktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pekarangan yang tertutup menurut penjelasan dalam bukunya DRS. P.A.F Lamintang, S.H. dan C DJISMAN SAMOSIR, S.H yang berjudul HUKUM PIDANA INDONESIA Cetakan pada halaman 216 menjelaskan bahwa "pekarangan tertutup" adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa mengambil barang – barang milik Vinsensius K. Tukan pada malam hari dimana waktu tersebut adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 wita yang mana Terdakwa ANTONIUS MOA bersama Saksi HERMANUS RE BRONU, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pergi ke rumah Saksi Vinsensius K. Tukan tepatnya di Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur menggunakan mobil pickup, setelah sampai HEDO bersama ROMANUS RAGA masuk ke dalam rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa ANTONIUS MOA berada di luar untuk mengawasi lokasi tempat disekitar rumah Saksi Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ROMANUS WOGA dan HEDO datang dengan membawa barang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas baik dari keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa bahwa lokasi rumah Korban tepatnya pekarangan di depan rumah Saksi Korban berbatasan dengan jalan desa Sukutukan, sementara dibagian samping kiri, kanan dan belakang dibatasi oleh kebun sehingga pelaku khususnya Terdakwa memudahkan untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban oleh karena rumah Korban tidak memiliki pagar namun rumah Korban hanya dibatasi dengan tanah kebun dan dan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dikutip dari buku Tindak Pidana di KUHP karangan S.R Sianturi, S.H. pada halaman 604, yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan dilakukan. Yang terpenting adalah pada saat kejadian harus timbul saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak saling terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerja sama itu bisa terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yaitu Terdakwa bersama Saksi HERMANUS RE BRONU, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pada tanggal 9 Februari 2019 pada Pukul 10.00 Wita berkumpul di rumah Terdakwa ANTONIUS MOA untuk mengambil barang yang berada di rumah seseorang yaitu rumah Saksi Vinsensius K. Tukan, ketika di rumah Terdakwa yang lainnya sudah mempunyai peran masing – masing yaitu Terdakwa ANTONIUS MOA dan Saksi HERMANUS RE BRONU berperan sebagai mengecek lokasi dan mengawasi dari jarak dekat, ROMANUS WOGA ALIAS BABA RO dan HEDO bertugas masuk ke dalam sekolah untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang - barang sedangkan saudara HERI bertugas sebagai sopir mobil pickup, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama Saksi HERMANUS RE BRONU, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pergi ke rumah Saksi Korban tepatnya di Desa Sukutukan, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur menggunakan mobil pickup setelah sampai di rumah Saksi Vinsensius K. Tukan Saksi HERMANUS RE BRONU bersama HEDO, ROMANUS RAGA masuk ke dalam rumah dan Terdakwa ANTONIUS MOA dan HERI duduk di dalam mobil untuk mengawasi lokasi tempat disekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP silver kelabu dengan tulisan MI dibelakang dan setelah casing belakang dibuka ditemukan batrai berwarna orange dengan tulisan MI dan dengan tulisan ditempat batrai IMEI 1: 867622028896697 dan IMEI 2 : 867622028896697 dan SN 11226/40657190 dan B00 16 G;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) cincin batu akik warna orange dengan ring warna atas keemasan dan bawah krom;
- 1 (satu) helai kain warna hitam bermotif khas Maumere garis silver coklat silver;

yang telah disita secara sah menurut hukum adalah milik Saksi Vinsensius K. Tukan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Vinsensius K. Tukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa masih menjalani hukuman dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS MOA alias MIKE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP silver kelabu dengan tulisan MI dibelakang dan setelah casing belakang dibuka ditemukan batrai berwarna orange dengan tulisan MI dan dengan tulisan ditempat batrai IMEI 1: 867622028896697 dan IMEI 2 : 867622028896697 dan SN 11226/40657190 dan B00 16 G;
 - 1 (satu) cincin batu akik warna orange dengan ring warna atas keemasan dan bawah krom;
 - 1 (satu) helai kain warna hitam bermotif khas Maumere garis silver coklat silver;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi VINSENSIUS K. TUKAN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dan dihadiri oleh Fransman R. Tamba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Marcellino G.S, S.H., M.H., LL.M.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay, S.H.